



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN  
NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN IZIN MENCORET-CORET, MENULIS, MELUKIS DAN  
MENEMPELKAN IKLAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Izin Mencoret-coret, Menulis, Melukis dan Menempelkan Iklan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837);
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Timor Tengah Selatan Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Timor Tengah Selatan Nomor 1);
6. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Selatan (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 66);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : TATA CARA PEMBERIAN IZIN MENCORET-CORET, MENULIS, MELUKIS DAN MENEMPELKAN IKLAN

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah satuan kerja Pemerintah Daerah dalam lingkup Kabupaten Timor Tengah Selatan.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.
6. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.
7. Surat permohonan izin adalah surat yang diterbitkan oleh instansi Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
8. Tempat Umum adalah fasilitas umum yang menjadi milik, dikuasai dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
9. Format surat izin adalah bentuk surat yang disiapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan sebagai bukti sah bagi orang dan/atau Badan yang melakukan kegiatan tertentu.

## Pasal 2

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi tata cara pemberian izin mencoret-coret, menulis, melukis dan menempel iklan.

## Pasal 3

Setiap orang atau Badan dilarang mencoret-coret, menulis, melukis menempel iklan di dinding atau ditembok rumah/gedung, jembatan lintas, jembatan penyebrangan orang, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum dan sarana umum lainnya kecuali mendapat izin dari Bupati.

## BAB II

### PROSEDUR PEMBERIAN IZIN MENCORET-CORET, MENULIS, MELUKIS DAN MENEMPEL IKLAN

#### Bagian Pertama

#### Pemberian Izin Mencoret-coret, Menulis dan Melukis

## Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan wajib mengajukan permohonan izin mencoret-coret, menulis dan melukis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan dibidang Penanaman Modal dan Perizinan dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
  - a. persyaratan administrasi; dan
  - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. proposal kegiatan;
  - b. kartu tanda penduduk bagi perorangan atau akte pendirian badan usaha;
  - c. persetujuan dari pemerintah desa atau kelurahan setempat; dan
  - d. surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik atau pemegang hak milik atau pihak yang diberi kuasa atas tanah, rumah, toko/warung, tempat usaha dan bangunan lainnya.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikaji oleh tim teknis yang terdiri dari Perangkat Daerah terkait sesuai proposal kegiatan yang diajukan oleh orang atau badan berupa rekomendasi teknis.

#### Bagian Kedua Menempel Iklan

## Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan wajib mengajukan permohonan menempel iklan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan dibidang Penanaman Modal dan Perizinan dengan dilengkapi

persyaratan sebagai berikut:

- a. persyaratan administrasi; dan
  - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. proposal kegiatan;
  - b. kartu tanda penduduk bagi perorangan atau akte pendirian badan usaha;
  - c. surat izin tempat usaha dan surat izin usaha perdagangan;
  - d. persetujuan dari pemerintah desa atau kelurahan setempat; dan
  - e. surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik atau pemegang hak milik atau pihak yang diberi kuasa atas tanah, rumah, toko/warung, tempat usaha dan bangunan lainnya.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh tim teknis yang terdiri dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah.

**BAB III  
PENUTUP  
Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Ditetapkan di SoE  
pada tanggal 11 April 2018

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN, 

  
PAULUS V. R. MELLA

Diundangkan di SoE  
pada tanggal 12 April 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN, 

  
MARTHEN SELAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 26.